



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Asal Usul Anak, antara :

MUHAMAD TAUFIK BIN KUNARTO umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mahoni Raya, Dusun Pasekan, RT.03, RW. 03, No. 21, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUCI DANIARTI BINTI M. MUHLAS RAMDAN umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mahoni Raya, Dusun Pasekan, RT.03, RW. 03, No. 21, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 19 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 934/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2018, di rumah Ayah Pemohon II di Bogor, dengan Wali ayah Pemohon II yang bernama

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. MUHLAS RAMDAN dan yang menikahkan Bapak H. Muhamad;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak CHOTIB ARMUHONO dan bapak AHMAD JAYADI dan Pemohon I memberikan Maskawin berupa cincin emas 5 Gram, dibayar tunai kepada Pemohon II;

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dengan Kusmiyati kemudian cerai tahun 2019 dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah Tangga dirumah Ibu Pemohon II di Jalan Mahoni Raya, Dusun Pasekan, RT.03, RW. 03, No. 21, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan (bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK bin MUHAMAD TAUFIK BIN KUNARTO) yang lahir tanggal 06 Maret 2019;

6. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II yang hingga kini dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana mestinya, hubungan seorang anak dengan orang tuanya dan sampai saat ini tidak ada dari pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, sejak dari awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas hingga telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan anak, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah ;

8. Bahwa sampai saat ini Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai bahkan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban serta memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 543/51/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ;

9. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan mengurus Akta kelahiran karena akta kelahiran yang ada menyebutkan anak Ibu (SUCI DANIARTI BINTI M. MUHLAS RAMDAN). Oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Tuban sebagai persyaratan tersebut ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK) lahir pada tanggal 06 Maret 2019 adalah anak sah Pemohon I (MUHAMAD TAUFIK BIN KUNARTO) dan Pemohon II (SUCI DANIARTI BINTI M. MUHLAS RAMDAN);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing hadir sendiri. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I, Nomor 470/8/414.418.14/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tanggal 16 Nopember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II, Nomor 470/63/414.418.14/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tanggal 16 Nopember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523182712190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30-12-2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 543/51/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 03 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : CHOTIB ARMUHONO BIN MOCHTAR, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sekuro RT 14 RW 03 Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;

-----B
ahwa saksi tahu maksud para Pemohon hadir di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anak yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK, hasil dari perkawinan sirrinya Pemohon I dengan Pemohon II;

-----B
ahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Mei 2018, di rumah Ayah Pemohon II di Bogor;

-----B
ahwa saksi mengetahui ketika akad nikah yang bertindak sebagai Wali ayah Pemohon II yang bernama Bapak M. MUHLAS RAMDAN;

-----B
ahwa saksi mengetahui maskawin pernikahan Para Pemohon maskawin berupa Maskawin berupa cincin emas 5 Gram, dan yang ditunjuk sebagai saksi adalah bapak CHOTIB ARMUHONO dan bapak AHMAD JAYADI;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilangsungkan, saksi mengetahui bahwa Pemohon I bersetatus beristri dengan Kusmiyati kemudian cerai tahun 2019 sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada halangan secara agama melakukan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilangsungkan, tidak ada wanita lain yang mengaku istri Pemohon I;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan Hamil;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui sebab dan penyebab pernikahan para Pemohon tersebut tidak di tercatat;

-----B
ahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK yang lahir tanggal 06 Maret 2019;

-----B
ahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 15 Oktober 2020 para Pemohon menikah ulang secara sah dan resmi serta mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah menikah dengan orang lain ;

-----B
ahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mengurus pembaharuan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

Saksi II : DIAH ARMUNINGRUM BINTI MOCHTAR, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Pasekan, RT 01 RW 03 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi tahu maksud para Pemohon hadir di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anak yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK, hasil dari perkawinan sirrinya Pemohon I dengan Pemohon II;

-----B
ahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Mei 2018, di rumah Ayah Pemohon II di Bogor;

-----B
ahwa saksi mengetahui ketika akad nikah yang bertindak sebagai Wali ayah Pemohon II yang bernama Bapak M. MUHLAS RAMDAN;

-----B
ahwa saksi mengetahui maskawin pernikahan Para Pemohon maskawin berupa Maskawin berupa cincin emas 5 Gram, dan yang ditunjuk sebagai saksi adalah bapak CHOTIB ARMUHONO dan bapak AHMAD JAYADI;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi mengetahui bahwa Pemohon I berstatus beristri dengan Kusmiyati kemudian cerai tahun 2019 sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada halangan secara agama melakukan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilaksanakan, tidak ada wanita lain yang mengaku istri Pemohon I;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilaksanakan, Pemohon II dalam keadaan Hamil;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui sebab dan penyebab pernikahan para Pemohon tersebut tidak di tercatat;

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK yang lahir tanggal 06 Maret 2019;

-----B
ahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 15 Oktober 2020 para Pemohon menikah ulang secara sah dan resmi serta mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah menikah dengan orang lain ;

-----B
ahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mengurus pembaharuan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan asal usul anak terhadap anak mereka yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK yang lahir tanggal 06 Maret 2019, sebagai kelengkapan administratif mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah secara sah dan resmi menurut ketentuan undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2020 telah menikah secara sah dan resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 543/51/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 2018, di rumah Ayah Pemohon II di Bogor, dengan Wali ayah Pemohon II, dan di hadirinya dua orang saksi yaitu bapak CHOTIB ARMUHONO dan bapak AHMAD JAYADI dan Pemohon I memberikan Maskawin berupa cincin emas 5 Gram;
2. Bahwa, disamping itu saat pernikahan berlangsung juga dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak di tempat itu;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus beristri dengan Kusmiyati kemudian cerai tahun 2019 dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak perempuan NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK yang lahir tanggal 06 Maret 2019;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilaksanakan di hadapan wali nikah, dua orang saksi dan tokoh agama setempat. Oleh karenanya terlebih dahulu harus

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V Juz 7 halaman 690, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut;

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاصى دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK yang lahir tanggal 06 Maret 2019, adalah anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syari'at Islam Para Pemohon, maka anak tersebut diatas adalah anak sah Para Pemohon (Vide pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 ayat (2) KHI serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berkenaan dengan dengan status perkawinan

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak tersebut adalah tetap sah secara agama Islam, namun tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah selama belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (bernama NADHIRA SYAQILLA PUTRI TAUFIK) lahir pada tanggal 06 Maret 2019 adalah anak sah Pemohon I (MUHAMAD TAUFIK BIN KUNARTO) dan Pemohon II (SUCI DANIARTI BINTI M. MUHLAS RAMDAN);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.500,00,- (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H. dan Drs. HAMDAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H.

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

Drs. HAMDAN, SH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 12 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 934 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)